KEPUTUSAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 06/BAWASLU.MLK/KEP.KOORSEK/I/2020

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN HIBAH PILKADA MALAKA
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA,

Menimbang :

a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun Anggaran 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Pada Pemilihan Gubernu, Bupati dan Wali Kota;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03./IX//2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Danah Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota;

Memperhatikan : RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA Danah Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk saudara **Fredrikus Lotu Kiik** sebagai Staf Pengelola Keuangan Hibah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun Anggaran 2020;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama adalah membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Hibah Pilkada Malaka Tahun 2020 dalam mengelola administrasi keuangan Hibah;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

KEEMPAT : Masa tugas Staf Pengelola Keuangan berakhir bersamaan dengan masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Hibah setalah tahapan Pilkada berakhir;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen RKB Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Malaka pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka di Betun;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Ditetapkan di : **Betun**
Tanggal : **15 Januari 2020**

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

VINSENSIUS BRIA